



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI BARAT**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B POLEWALI**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN AKSES BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK & ORANG MISKIN ATAU**  
**KELOMPOK ORANG MISKIN**  
**NOMOR : W33.PAS.PAS.1-HH.05.02.01-08**  
**NOMOR : 01/LBH-SULBAR/MOU/XIV/IX/2020**



Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL WARIS,A.Md.IP,SH,MH.**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, berkedudukan Jl. Elang No. 28 Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ABD. KADIR, SH.,MH.** selaku **Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat yang disingkat dengan LBH-SULBAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat**, berkedudukan di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kel. Manding, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan wadah atau kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana serta berperan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan dan/ atau terhadap tahanan dalam wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang pelayanan hukum litigasi dan non litigasi yang memberikan bantuan hukum atau advokasi terhadap orang miskin dan masyarakat pencari keadilan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Anak dan Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah Anak atau orang atau kelompok orang miskin dan orang yang sedang di proses oleh pihak Kepolisian dalam wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Pengadilan Negeri Polewali yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.
3. Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin meliputi setiap Anak atau orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar (pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Akses bantuan hukum;
2. Pendampingan bantuan hukum.
3. Penyuluhan Hukum

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Bagian Pertama Akses Bantuan Hukum**

### **Pasal 4**

1. **PARA PIHAK** sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia khususnya Anak atau orang miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.
2. Akses bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

**Bagian Kedua  
Pendampingan Bantuan Hukum**

**Pasal 5**

1. Anak atau Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Orang yang diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum.
2. Pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pihak Kedua selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Haks Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Bawa penunjukan pendampingan bantuan hukum dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Pendampingan bantuan hukum dilakukan oleh Pihak Kedua selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

**Bagian Ketiga  
Penyuluhan Hukum**

**Pasal 6**

1. Bawa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang diselenggarakan sekali dalam sebulan
2. Konsultasi hukum yang diselenggarakan bersamaan dengan penyuluhan hukum

**BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

- (I) Untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan Fasilitas tempat dan sarana dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum;
  - b. Memfasilitasi para Tersangka yang berada di tempat PIHAK KEDUA untuk turut ikut dalam mengikuti Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - c. Memberikan akses kepada Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum PIHAK PERTAMA untuk bertemu dengan PIHAK KEDUA, Klien, dan Tersangka dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta pendampingan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (II) Untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan Materi dan Pemateri dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum;
  - b. Menyediakan Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan Konsultasi Hukum;
  - c. Menyediakan Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan pendampingan di dalam maupun di luar Pengadilan;

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

1. PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
2. Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari kegiatan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran Pihak Kedua.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN Addendum

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan apabila terjadi permasalahan, maka PARA PIHAK memilih musyawarah untuk mufakat sebagai solusi.

## BAB IX JANGKA WAKTU

### Pasal 11

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menjelaskan alasannya.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

